



Nota Dinas

Nomor : C.Tel. 80/PS 600/HRC-A1041000/2008
 Kepada : 1. Sdr. PARA EGM
 2. Sdr. PARA SGM
 3. Sdr. PARA VP CORPORATE OFFICE
 4. Sdr. GM HR ASSESSMENT SERVICE
 5. Sdr. PARA KAPRO
 6. Sdr. KEPALA GUGUS TUGAS T3PRAAG
 7. Sdr. PARA HEAD DAN EVP
 Dari : DIR HUMAN CAPITAL AND GENERAL AFFAIR
 Lampiran : -
 Perihal : Keanggotaan Karyawan dalam KOPEGTEL/KOPKARTEL di Lingkungan TELKOM

1. Memperhatikan :

- a. PKB III SEKAR-TELKOM Nomor : PKB. 130/ORG/DPP-SEKAR/2007 dan Nomor : TEL. 289/PS000/UTA-00/2007, Pasal 39 Ayat (4) "*Keanggotaan Koperasi Karyawan bersifat sukarela, dan di lingkungan TELKOM Karyawan hanya menjadi salah satu anggota KOPEGTEL*";
- b. Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Nomor : KR. 34/PS560/COP-B0013000/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Penyempurnaan Aturan yang terkait dengan Sistem Remunerasi, Pasal 11 Ayat (4); "*Keanggotaan Koperasi Karyawan bersifat sukarela, dan di lingkungan TELKOM Karyawan hanya menjadi salah satu anggota KOPEGTEL*"
- c. Kesepakatan Bersama antara TELKOM dengan KOPTEL tanggal 10 Juli 2008 mengenai sentralisasi potongan KOPEGTEL/KOPKARTEL melalui KOPTEL;

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh karyawan TELKOM **diinstruksikan** untuk terdaftar ***hanya pada satu*** KOPEGTEL/KOPKARTEL di lingkungan TELKOM.
- b. Bagi karyawan yang saat ini terdaftar pada ***lebih dari satu*** KOPEGTEL/ KOPKARTEL, agar segera memilih salah satu KOPEGTEL/KOPKARTEL yang diikutinya ***paling lambat pada akhir bulan September 2008***.
- c. Terhitung mulai 1 Januari 2009, pemotongan atas simpanan/angsuran KOPEGTEL/KOPKARTEL melalui payroll karyawan akan dilaksanakan secara terpusat melalui KOPTEL. Hal ini bertujuan antara lain :
 - i. Menyederhanakan proses bisnis payroll. Penerimaan data potongan dan penyetoran hasil potongan hanya dilaksanakan ke satu titik, dalam hal ini KOPTEL.
 - ii. Menjaga agar total kewajiban karyawan kepada KOPEGTEL/KOPKARTEL dan KOPTEL tidak lebih dari 1/3 Take Home Pay.
 - iii. Memberdayakan KOPTEL sebagai koperasi sekunder yang beranggotakan KOPEGTEL/KOPKARTEL.

3. Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BANDUNG, 31 Juli 2008

Faisal Syam

NIK: 561425

Tembusan

1. Sdr. PARA OSM HR CENTER

2. Sdr. KETUA KOPTTEL

[Referensi](#)

31 Juli 2008